

**IMPLEMENTASI PENYULUHAN TANAH WAKAF DALAM RANGKA
MENGHINDARI KONFLIK WAKAF KELUARGA OLEH BADAN
WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN PESISIR BARAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BANJAR AGUNG KUA
KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT)**
***THE IMPLEMENTATION OF WAQF LAND COUNSELING TO PREVENT
FAMILY WAQF CONFLICTS BY THE INDONESIAN WAQF BOARD (BWI)
OF WEST PESISIR REGENCY FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE
(A STUDY IN BANJAR AGUNG VILLAGE, WAY KRUI SUBDISTRICT
RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE (KUA), WEST PESISIR REGENCY)***

Ahmad Dani, Relit Nur Edi dan Ahmad Fauzan

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : ahmaddani04215@gmail.com, relit@radenintan.ac.id,
ahmadfauzan@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Dani, Ahmad, Relit Nur Edi dan Ahmad Fauzan. *Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Banjar Agung KUA Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi dan legalitas tanah wakaf yang berpotensi menimbulkan konflik wakaf keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyuluhan tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik wakaf keluarga oleh Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir Barat perspektif hukum Islam, faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyuluhan tanah wakaf oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama KUA Kecamatan Way Krui dilakukan melalui sosialisasi, pengajian, pelayanan langsung, dan pendampingan administrasi wakaf. Penyuluhan tersebut memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, dan legalitas wakaf guna menghindari konflik keluarga. Perspektif hukum Islam, penyuluhan tanah wakaf sejalan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) dalam *maqashid syariah*. Faktor pendukung pelaksanaan penyuluhan meliputi kerja sama antara BWI, KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Kata Kunci: Penyuluhan Wakaf, Tanah Wakaf, Konflik Wakaf Keluarga, Badan Wakaf Indonesia, Hukum Islam

ABSTRACT

*This study was motivated by the low level of public understanding regarding the importance of the administration and legal status of waqf land, which has the potential to cause family waqf disputes. The study aims to examine the implementation of waqf land counseling in preventing family waqf conflicts conducted by the Indonesian Waqf Board (BWI) of West Pesisir Regency from the perspective of Islamic law, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. This research employed a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of waqf land counseling by BWI of West Pesisir Regency in collaboration with the Office of Religious Affairs (KUA) of Way Krui District was carried out through socialization programs, religious gatherings, direct public services, and assistance in waqf administration. The counseling activities had a positive impact on increasing public awareness of the importance of the Waqf Pledge Deed (AIW), waqf land certification, and waqf legality in preventing family conflicts. From the perspective of Islamic law, waqf land counseling is in line with the principle of protecting property (hifz al-mal) within the framework of maqasid al-shariah. Supporting factors include cooperation among BWI, KUA, religious leaders, and village government officials, while inhibiting factors include the low level of public understanding and limited public awareness regarding the importance of waqf land certification. **Keywords: Waqf Counseling, Waqf Land, Family Waqf Conflict, Indonesian Waqf Board, Islamic Law***

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan umat.¹ Pengelolaan wakaf yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun hukum positif menjadi hal yang sangat penting guna menjaga keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.² Di Indonesia, pengaturan mengenai wakaf telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tanah wakaf memiliki nilai strategis karena sifatnya tetap dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk kepentingan masyarakat.³

¹ Leviana Rachel, Ied Veda Sitepu dan Diana R.W. Napitupulu, *Implementasi Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia*, YUSTISI, Vol.12, No.2 (2025).

² Zahran Rafid dan Hardianti Yusuf, *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*, AL-SYAKHSHIYYAH, Vol.2, No.2 (2020).

³ Irfan Christianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.10, No.1 (2022).

Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan persoalan terkait pengelolaan tanah wakaf di tengah masyarakat.⁴ Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya wakaf tanah yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan administratif yang jelas dan tanpa sertifikasi resmi.⁵

Kondisi tersebut menyebabkan tanah wakaf rentan menimbulkan sengketa, baik antara ahli waris, pengelola wakaf, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Permasalahan konflik wakaf keluarga pada umumnya terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf, prosedur administrasi wakaf, dan pentingnya legalitas tanah wakaf.

Pasal 17 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Ketidakpatuhan terhadap prosedur tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum dan perselisihan keluarga di kemudian hari. Diperlukan adanya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara wakaf yang benar sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran strategis dalam pembinaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya di Desa Banjar Agung Kecamatan Way Krui, masih ditemukan praktik wakaf tanah yang dilakukan secara tradisional tanpa administrasi yang lengkap. Berdasarkan hasil pra penelitian, sebagian masyarakat masih melakukan wakaf hanya secara lisan dan belum memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf.

⁴ Budi Birahmat dan Nesy Farlina, *Pemanfaatan Tanah Wakaf sebagai Prasarana Dakwah di Kecamatan Tebat Karai*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol.5, No.2 (2020).

⁵ Mirza Febya Dwi Puspita, Dakum, Suherso dan Nurwati, *Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang*, Borobudur Law and Society Journal, Vol.1, No.6 (2022).

Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur wakaf juga dipengaruhi oleh kurang optimalnya penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat. Beberapa nadzir masih belum memahami tata kelola administrasi wakaf secara profesional, sehingga pengelolaan tanah wakaf dilakukan secara sederhana tanpa dokumentasi yang memadai. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan tanah wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Penyuluhan tidak hanya berfungsi memberikan pemahaman mengenai tata cara perwakafan sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf dan sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum. Penyuluhan diharapkan menjadi langkah preventif dalam meminimalkan potensi konflik wakaf keluarga.

Penelitian mengenai pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Estefany, Faizah, dan Latifah (2022) mengkaji peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam penyelesaian sengketa wakaf dan menemukan bahwa BWI berfungsi sebagai pembina nazhir sekaligus mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi dan belum mengkaji penyuluhan sebagai upaya preventif dalam mencegah konflik wakaf keluarga.⁶ Selanjutnya, penelitian Yudhistira (2022) membahas pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf dan menunjukkan bahwa lemahnya legalitas serta tidak adanya sertifikat wakaf menjadi faktor utama munculnya sengketa tanah wakaf.

⁶ Nabila Veren Estefany, Nur Iza Faizah dan Fitri Nur Latifah, *Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Menangani Sengketa Wakaf di Indonesia*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2 (2022).

Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis penyelesaian sengketa tanpa mengkaji strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan.⁷ Penelitian lain oleh Suni, Saleha, dan Abdurrahman (2025) menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah wakaf melalui perspektif hukum agraria dan peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi aset wakaf menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf, namun belum menguraikan bagaimana implementasi penyuluhan kepada wakif maupun nazhir dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi wakaf.⁸

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian karena kajian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek pengelolaan wakaf, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, sedangkan kajian mengenai implementasi penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai instrumen preventif untuk mencegah konflik wakaf keluarga melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih sangat terbatas, khususnya pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Pesisir Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis implementasi penyuluhan tanah wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia dalam perspektif hukum Islam sebagai upaya preventif untuk meminimalkan konflik wakaf keluarga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyuluhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*).⁹ Metode studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada analisis secara mendalam mengenai implementasi penyuluhan tanah wakaf oleh BWI dalam mencegah terjadinya konflik wakaf keluarga pada konteks tertentu, yaitu di Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

⁷ Dedy Yudhistira S., *Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol.7, No.1 (2022). <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>

⁸ Alif Afdillah Suni, Alifia Mumtazati Saleha dan Faris Abdurrahman, *Perlindungan Hukum terhadap Tanah Wakaf di Indonesia: Studi dalam Perspektif Hukum Agraria dan Peradilan Agama*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah, Vol.4, No.1 (2025). <https://doi.org/10.55883/jiemas.v4i1.109>

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Remaja Rosdakarya, 2017, Bandung.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan penyuluhan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kontribusinya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi dan legalitas wakaf.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Banjar Agung dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala KUA Kecamatan Way Krui yang berperan dalam pelayanan dan pembinaan administrasi wakaf, seorang wakif yang telah melaksanakan wakaf tanah, serta seorang nadzir yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf. Ketiga informan dipilih karena memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penyuluhan serta memahami berbagai permasalahan terkait administrasi dan legalitas tanah wakaf di Desa Banjar Agung.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.¹⁰ Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

B. PEMBAHASAN

Implementasi Penyuluhan Tanah Wakaf dalam Rangka Menghindari Konflik Wakaf Keluarga oleh Badan KUA Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Hukum Islam

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Alfabeta, Bandung, 2015.

¹¹ David Silverman, *Penelitian Kualitatif*, terj. Moh. Ali, Citapustaka Media, Bandung, 2016.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Desa Banjar Agung merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui dan memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Kehidupan sosial masyarakat di desa ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam berbagai aktivitas keagamaan, seperti pengajian, kegiatan masjid, dan praktik wakaf untuk kepentingan ibadah maupun sosial kemasyarakatan.

Secara administratif, Desa Banjar Agung berada di Kecamatan Way Krui yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Kecamatan Way Krui memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan keagamaan di wilayah tersebut. Keberadaan KUA Kecamatan Way Krui menjadi salah satu lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan terkait administrasi wakaf, termasuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pembinaan nadzir, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf.

Pemilihan Desa Banjar Agung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik wakaf yang berkembang di tengah masyarakat, baik untuk pembangunan masjid, musala, madrasah, maupun kepentingan sosial lainnya. Namun, masih ditemukan sebagian masyarakat yang melakukan wakaf secara lisan tanpa disertai pencatatan dan legalitas yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik wakaf keluarga, terutama ketika terjadi pergantian generasi atau muncul klaim kepemilikan dari ahli waris wakif. Oleh karena itu, upaya penyuluhan tanah wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya administrasi dan sertifikasi tanah wakaf.

Desa Banjar Agung dipilih karena menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan kegiatan penyuluhan wakaf dari BWI Kabupaten Pesisir Barat melalui kerja sama dengan KUA Kecamatan Way Krui dan pemerintah desa. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi peraturan perwakafan, pendampingan administrasi wakaf, serta edukasi mengenai manfaat sertifikasi tanah wakaf di dalam memberikan kepastian hukum. Sehingga dengan karakteristik tersebut,

Desa Banjar Agung dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi penyuluhan tanah wakaf dalam rangka menghindari konflik wakaf keluarga dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan penyuluhan tanah wakaf dilakukan oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat, peran KUA Kecamatan Way Krui dalam mendukung proses penyuluhan, serta respons masyarakat Desa Banjar Agung terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf sebagai upaya pencegahan konflik wakaf keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai salah satu desa yang memiliki praktik wakaf yang cukup berkembang, Desa Banjar Agung tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan dan legalitas tanah wakaf. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan informasi dari pihak terkait, terdapat beberapa kasus konflik wakaf keluarga yang terjadi akibat tidak adanya pencatatan administrasi wakaf secara lengkap, tidak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), maupun belum diterbitkannya sertifikat tanah wakaf. Konflik tersebut umumnya muncul karena adanya klaim ahli waris terhadap tanah yang telah diwakafkan oleh wakif. Adapun data konflik wakaf keluarga di Desa Banjar Agung Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Konflik Wakaf Keluarga di Desa Banjar Agung Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat

No	Nama Wakif	Ahli Waris	Nadzir	Luas Tanah	Lokasi Tanah Wakaf	Tahun Wakaf	Keterangan
----	------------	------------	--------	------------	--------------------	-------------	------------

1	Bapak M	Anak dan cucu wakif	Bapak Saiful	$\pm 500 \text{ m}^2$	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai	2015	Terjadi perbedaan pendapat mengenai status tanah karena wakaf dilakukan secara lisan dan belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2	Bapak A	Anak dan saudara wakif	Nadzir setempat	$\pm 750 \text{ m}^2$	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai	2017	Ahli waris mempertanyakan status tanah yang telah digunakan untuk kepentingan ibadah karena belum memiliki sertifikat wakaf.
3	Bapak H	Anak kandung wakif	Nadzir Masjid	$\pm 1.000 \text{ m}^2$	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Kruai	2018	Sengketa muncul setelah pewakif meninggal dunia karena tidak terdapat bukti administrasi wakaf yang lengkap.

4	Bapak R	Ahli waris keluarga	Nadzir Mushala	$\pm 600 \text{ m}^2$	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Krui	2020	Ahli waris mengklaim tanah sebagai harta warisan karena proses wakaf hanya dilakukan secara lisan.
5	Bapak Y	Keluarga pewakif	Nadzir Desa	$\pm 800 \text{ m}^2$	Desa Banjar Agung, Kecamatan Way Krui	2021	Potensi konflik muncul akibat belum dilakukan sertifikasi tanah wakaf sehingga status hukumnya dipertanyakan oleh ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Banjar Agung Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, diketahui bahwa implementasi penyuluhan tanah wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas dan administrasi tanah wakaf guna menghindari konflik wakaf keluarga. Penyuluhan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi keagamaan, pengajian, pelayanan langsung kepada masyarakat, serta pendampingan dalam proses administrasi wakaf. Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Way Krui, Bapak Badrul Hisan, menjelaskan bahwa:

“Penyuluhan tanah wakaf dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Menurut beliau, masih terdapat masyarakat yang melakukan wakaf secara lisan tanpa adanya pencatatan resmi, sehingga sering menimbulkan perselisihan antar ahli waris terkait status kepemilikan tanah wakaf. Pihak KUA bersama BWI berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), sertifikasi tanah wakaf, serta prosedur administrasi lainnya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakif, Bapak Makmur, yang menjelaskan bahwa:

“Masyarakat mulai memahami pentingnya pencatatan tanah wakaf setelah adanya penyuluhan dari pihak KUA dan BWI. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA membantu masyarakat dalam proses administrasi wakaf, seperti pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pemeriksaan dokumen, hingga pendampingan proses sertifikasi tanah wakaf.”

Budaya wakaf secara lisan yang masih berkembang di masyarakat menyebabkan banyak tanah wakaf tidak memiliki bukti administrasi yang kuat. Kondisi tersebut sering menjadi penyebab munculnya sengketa tanah wakaf di lingkungan keluarga, terutama ketika ahli waris mempertanyakan kembali status kepemilikan tanah yang telah diwakafkan. Hasil wawancara dengan Nadzir, Bapak Saiful, menunjukkan bahwa:

“Penyuluhan tanah wakaf memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas wakaf. Menurut beliau, sebelum adanya penyuluhan, sebagian masyarakat hanya melakukan wakaf berdasarkan ucapan lisan dan kepercayaan keluarga tanpa adanya bukti tertulis. Setelah adanya penyuluhan dari BWI dan KUA, masyarakat mulai memahami bahwa tanah wakaf harus memiliki kejelasan hukum melalui pencatatan dan sertifikasi wakaf.”

Perspektif hukum Islam, wakaf merupakan akad *tabarru'* yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali setelah diikrarkan secara sah. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan umat dan harus dikelola secara amanah sesuai dengan tujuan pewakif.¹² Pencatatan dan administrasi wakaf menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial wakaf serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.¹³ Anjuran untuk menafkahkan sebagian harta di jalan Allah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).

¹² Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, *Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Rayah Al-Islam, Vol.7, No.1 (2023).

¹³ Khurun'in Zahro', Hamid Fahmy Zarkasyi, Winda Roini, Eko Nur Cahyo dan Vina Fithriana Wibisono, *Assessing the Nāzir Waqf's Professionalism of Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) from an Islamic Perspective*, Al-'Adalah, Vol.22, No.2 (2025).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk pengorbanan harta yang memiliki nilai ibadah dan kemaslahatan bagi umat. Selain itu, pentingnya pencatatan dan administrasi dalam suatu muamalah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Ayat tersebut dapat dipahami sebagai dasar pentingnya pencatatan dalam setiap bentuk transaksi atau perjanjian, termasuk wakaf, agar memiliki kejelasan hukum dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Pelaksanaan penyuluhan tanah wakaf yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Pesisir Barat bersama KUA Kecamatan Way Krui sejalan dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah terjadinya mudarat berupa konflik keluarga akibat ketidakjelasan status tanah wakaf.

Implementasi penyuluhan tanah wakaf masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf, masih kuatnya budaya wakaf secara lisan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, serta keterbatasan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Perspektif *maqāṣid sharī'ah*, hambatan tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena tanah wakaf yang tidak memiliki legalitas yang jelas berpotensi menimbulkan sengketa, penyalahgunaan, maupun hilangnya fungsi sosial wakaf. Selain itu, penyuluhan dan sertifikasi wakaf juga berkaitan dengan *hifz al-dīn* (perlindungan agama), sebab wakaf merupakan instrumen ibadah sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Faisal *et al.*, 2024).

Adapun faktor pendukung dalam implementasi penyuluhan tanah wakaf antara lain adanya kerja sama antara BWI, KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas wakaf.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penyuluhan tanah wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Pesisir Barat bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Krui telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pengajian, pelayanan konsultasi, serta pendampingan administrasi wakaf. Penyuluhan tersebut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), pencatatan, dan sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum guna meminimalkan potensi konflik wakaf keluarga. Meskipun demikian, efektivitas penyuluhan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya intensitas penyuluhan, serta belum optimalnya pemahaman nadzir mengenai administrasi wakaf. Dalam perspektif hukum Islam, implementasi penyuluhan tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta agar terlindungi dari sengketa, penyalahgunaan, dan ketidakpastian hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan dan mencegah konflik wakaf keluarga, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Pesisir Barat perlu menyusun program penyuluhan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui kerja sama dengan Kantor Urusan Agama, pemerintah desa, tokoh agama, dan nadzir. Pendampingan administrasi wakaf juga perlu dilakukan secara intensif hingga proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf selesai, sehingga setiap aset wakaf memiliki kepastian hukum yang jelas. Selain itu, nadzir perlu memperoleh pelatihan mengenai tata kelola administrasi wakaf agar mampu mengelola aset wakaf secara profesional dan akuntabel. Bagi masyarakat, legalisasi tanah wakaf sejak awal pelaksanaan wakaf menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas model penyuluhan wakaf di berbagai daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap administrasi dan legalitas tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W.. 2014. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. diterjemahkan oleh Siti Zulaikha. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Silverman, David. 2016. *Penelitian Kualitatif*. diterjemahkan oleh Moh. Ali. Bandung: Citapustaka Media.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Publikasi

- Birahmat, Budi dan Nesy Farlina. *Pemanfaatan Tanah Wakaf sebagai Prasarana Dakwah di Kecamatan Tebat Karai*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol.5. No.2 (2020).
- Christianto, Irfan. *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol.10. No.1 (2022).
- Estefany, Nabila Veren, Nur Iza Faizah dan Fitri Nur Latifah. *Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Menangani Sengketa Wakaf di Indonesia*, Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.2 (2022).
- Faisal, Faisal, Fathul Mu'in, Relit Nur Edi dan Rudi Santoso. *A Review of Maqāshid Sharīa on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province*. Al-'Adalah. Vol.21. No.1 (2024).
- Fitri, Ida, Rusdin Alauddin dan Nam Rungkel. *Konsekuensi Hukum Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Special Issue (2022).
- Puspita, Mirza Febya Dwi, Dakum Dakum, Suharso Suharso dan Nurwati Nurwati. *Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang*. Borobudur Law and Society Journal. Vol.1. No.6 (2022).
- Rachel, Leviana, Ied Veda Sitepu dan Diana R.W. Napitupulu. *Implementasi Pendaftaran Tanah Wakaf di Indonesia*. YUSTISI. Vol.12. No.2 (2025).
- Rafid, Zahran dan Hardianti Yusuf. *Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf*. AL-SYAKHSHIYYAH. Vol.2. No.2 (2020).
- Suni, Alif Afdillah, Alifia Mumtazati Saleha dan Faris Abdurrahman. *Perlindungan Hukum terhadap Tanah Wakaf di Indonesia: Studi dalam Perspektif Hukum Agraria dan Peradilan Agama*. Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah. Vol.4. No.1 (2025).
- Yudhistira S, Dedy. *Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan. Vol.7. No.1 (2022).

Zahro', Khurun'in, Hamid Fahmy Zarkasyi, Winda Roini, Eko Nur Cahyo dan Vina Fithriana Wibisono. *Assessing the Nâzir Waqf's Professionalism of Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) from an Islamic Perspective*. Al-'Adalah. Vol.22. No.2 (2025).

Zaldi, dan Dhiauddin Tanjung. *Wakaf dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Rayah Al-Islam. Vol.7. No.1 (2023).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Sumber Hukum Islam

Departemen Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

